



PUTUSAN
Nomor 50//PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYANDRA PRATAMA Bin SYARIFUDIN**;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebon Pedes Kampung Juana RT 05/ RW 08
Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.
7. Hakim Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan dakwaan ::

Primair :

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Subsidaire :

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 16 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor Reg. Perkara : PDM -201/Enz.2/BOGOR/11/2023, tanggal 2 Januari 2024;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin bersalah melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsideritas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syandra Pratama Bin Syarifudin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
 2. 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor imei 1: 861288048049414, nomor imei 2: 861288048049406, nomor Simcard: 0897-7585-434.
Dirampas untuk negara.
4. Membayar ongkos perkara Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 23 Januari 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syandra Pratama Bin Syarifudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *double tip* warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3005 gram diberi nomor barang bukti 1885/2023/OF;
 2. 1 (satu) buah lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1003 gram diberi nomor barang bukti 1886/2023/OF;Dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru nomor imei 1: 861288048049414, nomor imei 2: 861288048049406, nomor Simcard: 0897-7585-434.
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgr Jo Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bogor Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 Pebruari 2024 dan Membaca Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 23 Januari 2024, dan telah memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut berikut ini :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dikarenakan putusan tersebut

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 23 Januari 2024 Nomor 364/Pid.Sus/2023/PN.Bgr, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor No 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr, tanggal 23

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama Proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No 364/Pid.Sus/2023/PN Bgr tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin , tanggal 4 Maret 2024, oleh kami: Moch. Mawardi, S.H., M.H., . selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum., dan Edison Muhamad S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yuyu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum

Moch. Mawardi, S.H., M.H.

TTD

Edison Muhamad S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yuyu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT BDG